

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT USAHA RENTAL MOBIL
(STUDI TERHADAP RENTAL MOBIL JAVA RENT CAR
TAHUN 2013 DI KOTA JEPARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AMIQ MAULANA

NIM : 10350041

PEMBIMBING:

DRS. H. ABD. MADJID AS, M.SI

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014 M / 1435 H**

ABSTRAK

Perubahan dan perkembangan kondisi menimbulkan berbagai jenis harta dan benda-benda baru yang berpotensi dikeluarkan zakatnya, termasuk rental mobil. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya ketentuan pasti tentang konsep zakat rental mobil yang mencakup nishab, kadar zakat, dan ketentuan waktu pengeluaran zakatnya. Untuk itu diperlukan kategorisasi termasuk harta zakat apakah rental mobil ini dengan tujuan mengetahui nishab, besar zakat yang wajib dikeluarkan dan kapan waktu pengeluarannya. Problem utama yang menjadi perhatian penyusun adalah belum adanya kategorisasi zakat yang dipegangi oleh pemilik usaha rental mobil Java Rent Car di kota Jepara sebagai objek utama penelitian penyusun. Sehingga penyusun melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah praktik zakat yang dilakukan oleh pemilik Java Rent Car telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Pokok masalah yang menjadi kajian penyusun adalah (1) Bagaimana konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car.

Metode yang dipakai penyusun dalam penelitian ini adalah *field research*, artinya data rujukan penelitian ini berupa fakta-fakta di lapangan, yaitu mencari data secara jelas tentang konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil di Java Rent Car dengan cara terjun langsung ke lapangan. Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan objek yang diteliti dan dianalisis dengan aturan-aturan fikih. Kemudian pendekatan yang dilakukan penyusun adalah *yuridis-normatif*. Adapun sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Konsep zakat yang dipakai Java Rent Car adalah kegiatan pendistribusian harta yang diwajibkan oleh Islam yang terletak pada semua hal dan diusahakan serta mampu menghasilkan keuntungan dengan adanya petunjuk dari agama tentang tata cara pelaksanannya. Konsep zakat ini pada akhirnya terfokus pada harta zakat dan jenis zakat yang ada di Java Rent Car. Sedangkan implementasi dari zakat rental mobil Java Rent Car yaitu penjabaran dari konsep di atas.

Hasil kesimpulan penyusun tentang konsep zakat di Java Rent Car adalah ide dasar tentang makna zakat yang dipakai oleh pemilik Java Rent Car. Kemudian implementasinya terfokus pada mekanisme pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kadar pengeluaran, dan juga objek penerima zakat (*mustahiq*). Adapun konsep dan implementasi zakat yang dipakai pemilik Java Rent Car telah sesuai berdasarkan pisau analisis hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Amiq Maulana

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amiq Maulana
Nim : 10350041

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT USAHA RENTAL MOBIL (STUDI TERHADAP RENTAL MOBIL JAVA RENT CAR DI KOTA JEPARA)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1435 H
19 Mei 2014 M

Pembimbing



Drs. ABD. MADJID AS, MSL
NIP:19500327 197903 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/388/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Rental Mobil (Studi Terhadap Rental Mobil Java Rent Car Tahun 2013 di Kota Jepara)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Amiq Maulana

NIM : 10350041

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 3 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si

NIP. 19500327 197903 1 001

Pengaji I

Pengaji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP.19730708 200003 1 003

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002



Prof. Noorhaidi Hasan, MA.M.Phil,Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amiq Maulana
NIM : 10350041
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini **tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain** dan skripsi saya ini adalah asli karya saya sendiri dan bukan meniru dari hasil skripsi karya orang lain.

Yogyakarta, 17 Mei 2014

Yang menyatakan,



Amiq Maulana
NIM. 10350041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto:

Don't let a little fear stop you from getting what you want



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan sungkem ta'dzim

tulisan ini kupersembahkan kepada kedua orang tua,

kiai-kiai, para guru, saudara,

dan semua pihak yang telah berjasa dalam kehidupan penyusun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
س	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

—_ó—	fatḥah	ditulis	a
—_ø—	kasrah	ditulis	i
—_ö—	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	\bar{a} : <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	\bar{a} : <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	\bar{i} : <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	\bar{u} : <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قُول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد

الله فلا مصل له ومن يضلله فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Rental Mobil (Studi Terhadap Rental Mobil Java Rent Car Tahun 2013 di Kota Jepara). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy‘ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si. selaku pembimbing skripsi.
5. Bapak Agus Moh. Najib selaku pembimbing akademik penyusun.
6. Kedua orang tua penyusun, bapak H. Rifa’i Bahrudin dan ibu Hj. Khirzah yang selalu memberi doa, dorongan dan arahan kepada penyusun selama hidup, semoga mereka selalu dirahmati Allah SWT.
7. Saudara-saudara penyusun, mbak Yanti, mbak Irma, Dhihan, mas Doel, mas Kholiq, mas Zen, lek Huma dan semua saudara penyusun yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Semua guru dan kiai penyusun, Mbah Dullah Salam, H. MA. Sahal Mahfudh, Yi Mun, Yi Bulqin, Yi Anas dan semua guru penyusun yang telah *sowan* kepada Allah (*rahimahum Allāh*), khususnya H. Ahmad Nafi’ Abdillah. Beliau selalu memberi tauladan dan tuntunan kepada santri-santrinya. Semoga beliau diberikan umur panjang.

9. Siti Maesaroh yang selalu memberi semangat dan motivasi serta kesediaannya meluangkan waktu untuk mengedit penulisan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. *Jazākum
allāhu ahsan al-jazā'*.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang meniti di *maslak al-hudā*. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikan tulisan singkat ini sebagai tabungan di akhirat kelak. Amin.

Dari hati penyusun pribadi, mengharapkan saran dan perbaikan demi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Mei 2014
Penyusun,

Amiq Maulana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	22
B. Syarat dan Rukun Zakat	25
C. Macam-macam Zakat.....	28
D. Hikmah Zakat	41
E. Zakat Pra dan Masa Islam	42
F. Rekonstruksi Zakat Modern	47
G. Zakat Usaha Rental Mobil.....	54

BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PADA JAVA RENT CAR

A. Sejarah Berdiri dan Letak Geografis Java Rent Car	65
B. Java Rent Car Sebagai Salah Satu Sumber Perolehan Harta....	68
1. Pengumpulan Harta	69
2. Pengelolaan Harta.....	70
3. Problematika	72
C. Konsep dan Implementasi Zakat Rental Mobil Java Rent Car.	72

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP DAN IMPLEMENTASI ZAKAT USAHA RENTAL MOBIL JAVA RENT CAR

A. Analisis Terhadap Konsep Zakat Rental Mobil Java Rent Car	77
1. Harta Zakat.....	78

2. Jenis Zakat.....	84
B. Analisis Terhadap Implementasi Zakat Rental Mobil Java Rent Car.....	88
1. Mekanisme Pelaksanaan	88
2. Kadar Pengeluaran Zakat.....	90
3. Mustahiq Zakat.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAH ARAB	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	V
III. DAFTAR ISTILAH.....	X
IV. PEDOMAN WAWANCARA.....	XI
V. HASIL WAWANCARA	XII
VI. DAFTAR INFORMAN	XIV
VII. SURAT IZIN PENELITIAN	XV
VIII. CURRICULUM VITAE.....	XVI

DAFTAR ISI TABEL

No.	Tabel	Materi Tabel	Hlm.
1.	TABEL I	Nishab Unta dan Kadar Zakatnya	31
2.	TABEL II	Nishab Unta dan Kadar Zakatnya	33
3.	TABEL III	Nishab Zakat Kambing	34
4.	TABEL IV	Jenis-jenis Kendaraan di Java Rent Car	71
5.	TABEL V	Daftar Harga Sewa Mobil	71
6.	TABEL VI	Pendapatan Java Rent Car	72
7.	TABEL VII	Pengeluaran Java Rent Car	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fardu 'ain* dan kewajiban yang bersifat *ta'abbudi*. Dalam al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat.¹ Zakat merupakan salah satu instrumen pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, di mana faktor ekonomi menjadikan zakat sebagai pionir dalam proses pengentasan kemiskinan.

Zakat berasal dari kata dasar *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih,² sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 103:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم³

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai makhluk sosial manusia mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di

¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS Group, 1994), hlm. 149.

² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13.

³ At-Taubah (9): 103.

muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum Islam.⁴

Pada dasarnya semua agama, bahkan agama-agama ciptaan manusia yang tidak mengenal hubungan dengan kitab suci yang berasal dari langit (samawi), tidak kurang perhatiannya pada segi sosial yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud.⁵ Beribu tahun sebelum masehi orang-orang Mesir kuno selalu merasa menyandang tugas agama sehingga mengatakan, “Orang lapar kuberi roti, orang yang tidak berpakaian kuberi pakaian, kubimbing kedua tangan orang-orang yang tidak mampu berjalan ke seberang, dan aku adalah bapak dari anak-anak yatim, suami bagi janda-janda, dan tempat menyelamatkan diri bagi orang-orang yang ditimpa hujan badai.”⁶

Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah dan sebagai ibadah *mu’āmalah ijtimā’iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia. Sejalan dengan itu, zakat mempunyai semangat dan prinsip spiritual yaitu

⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 55.

⁵ Yusuf al-Qarađawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Drs. Hasanuddin, cet. ke-3 (Bogor: Litera AntarNusa, 1993), hlm. 44.

⁶ Kuliah Dr. Karel Sjobanz pada *Kolokuim Studi Masalah-masalah Sosial Ketiga*, hlm. 546. Disadur oleh Yusuf al-Qarađawi, *Ibid*.

mensucikan barang atau harta seseorang yang wajib untuk mengeluarkannya sesuai dengan definisi zakat secara etimologi.

Manusia secara kodrati terlahir dengan dua fungsi ganda sekaligus. *Pertama*, manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia itu saling membutuhkan, hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong, serta saling menghargai.⁷ *Kedua*, manusia adalah makhluk Tuhan, artinya manusia diciptakan Tuhan dan dapat berkembang karena Tuhan. Untuk itu manusia dilengkapi dengan kemampuan jasmani, rohani, dan berbagai fasilitas alam, seperti: tanah, air, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya.⁸

Dalam al-Qur'an , surat ar-Ra'd (13) ayat 4, disebutkan bahwa:

وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَاوِرٌاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخْلٌ صَنْوَانٌ وَغَيْرٌ
صَنْوَانٌ يَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَعْقُلُونَ⁹

Sebagai salah satu ibadah yang bersifat sosial, zakat mengajak para *muzakki* untuk menyisakan dan memberikan sebagian hartanya kepada para *mustahiq* zakat. Ketentuan ini dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber utama dari perintah pelaksanaannya. Karena kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang

⁷ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Manusia dan Fenomena Sosial Budaya)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 141.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ar-Ra'd (13): 4.

tidak dapat dipungkiri, maka dari itu Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardhu kepada orang miskin. Di samping itu, salah satu hikmah zakat adalah menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.¹⁰

Ketentuan dan operasional zakat telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Dari sumber utama hukum Islam ini, ditemukanlah bermacam-macam harta dan barang yang wajib dizakati beserta teknis operasionalnya. Konsep dan implementasi zakat telah terkodifikasi dalam kitab-kitab fikih terdahulu yang telah dipegangi dan diamalkan oleh para kaum muslimin. Keterangan maupun penjelasannya juga telah diuraikan panjang lebar oleh para mujahid yang mengarang kitab-kitab tersebut. Namun, permasalahan yang timbul tidak berhenti sampai di situ. Dimana relevansi dan tujuan zakat akan hilang jika hanya terpaku dan stagnan pada ketentuan yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab terdahulu itu. Mengingat sumber harta yang dimiliki umat Islam dewasa ini bukan hanya terbingkai pada emas, perak, hewan ternak, atau pertanian saja. Zaman sudah berubah dan kewajiban zakat tidak berhenti pada tataran harta yang berupa emas, perak, hewan ternak dan pertanian. Ketentuan zakat bisa jauh melebar ke berbagai sumber-sumber harta orang Islam yang lainnya demi menjaga vitalitas dan relevansi zakat itu sendiri.

Permasalahan yang sekarang dihadapi adalah kurangnya pemahaman orang-orang terhadap eksistensi zakat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan

¹⁰ Baca keterangan lengkap hikmah zakat dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, judul aslinya adalah *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 86.

zaman dan lemahnya pemaknaan zakat yang sebenarnya merupakan pioner terhadap keadilan dan pemerataan sosial. Lebih buruk lagi, situasi ini ditambah oleh mundurnya umat Islam dan menurunnya kemauan berijtihad. Dengan perkembangan yang pesat di berbagai segi kehidupan, banyak hal yang harus menyesuaikan diri termasuk kehidupan keagamaan. Zakat yang merupakan bentuk pembersihan harta juga mengalami pergeseran konsep. Dari sinilah diperlukan rekonstruksi dan pemaknaan ulang terhadap konsep zakat itu sendiri. Zakat tetap hukumnya wajib, hanya kemudian barang apa saja yang harus dizakati perlu direnungi ulang.

Adapun salah satu persoalan yang timbul saat ini adalah berkaitan dengan *al-amwāl az-zakawiyah*. Hal ini karena hadis nabi menyebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, gandum, *sya'ir* kurma, unta, lembu dan kambing.¹¹ Sementara perubahan dan perkembangan kondisi menimbulkan wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru dari pengembangan dan perolehannya, diantaranya yaitu rental mobil. Dalam proses perkembangannya, usaha rental mobil ini mempunyai prospek yang baik di masa depan. Dilihat dari segi produktifitas penghasilan, usaha ini tidak kalah dengan investasi maupun jenis usaha yang lainnya. Sehingga, tentu saja tidak adil jika seorang petani dengan penghasilan 750kg beras wajib mengeluarkan zakat sedangkan hasil yang diperoleh pemilik rental mobil yang melebihi nilai 750kg beras tidak mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih jauh tentang pelebaran jenis harta zakat diantaranya yaitu zakat dari usaha rental mobil ini.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd*, cet. ke 2, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1950), II hlm. 251.

Disamping itu, sesuaikah jika zakat dari jenis usaha rental mobil dipraktikkan di Indonesia. Selain dari jenis usaha rental mobil, sangat mungkin ditemukan jenis-jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya selain jenis-jenis harta yang *muttafaq alaih* oleh para ulama. Hal demikian ini, sesuai dengan ungkapan ulama kontemporer yang diwakili oleh Yusuf al-Qarađawi tentang pembaruan dan reformulasi produk ijtihad hukum Islam. Termasuk ijtihad di bidang zakat dengan mengadaptasi perubahan dan perkembangan mutakhir di kalangan masyarakat.¹²

Sebagai permasalahan yang diangkat penyusun adalah belum adanya ketentuan pasti tentang konsep zakat rental mobil yang mencakup nishab, kadar zakat yang harus dikeluarkan, dan ketentuan waktu pengeluaran zakat rental mobil. Untuk itu diperlukan adanya kategorisasi, yakni termasuk dalam bentuk harta zakat apakah rental mobil ini. Hal ini sangat penting sekali untuk mengetahui jumlah minimal harta yang wajib dizakati (nishab), berapa besar prosentase zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik rental mobil dan kapan waktu pengeluarannya. Selain konsep di atas, implementasi dari zakat rental mobil juga belum jelas. Artinya, apakah zakat dari usaha rental mobil ini boleh dibagikan sendiri atau tidak. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat dalam konteks dewasa ini, juga sesuaikah jika dikaitkan dengan hukum Islam.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, penting untuk dilakukan penelitian mengenai konsep dan implementasi zakat dari usaha rental mobil sebagai sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum zakat. Selain itu,

¹² Yusuf al-Qarađawi, *Syariat Ditantang Zaman*, terj. Abu Zaky (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), hlm. 115.

penelitian ini bertujuan membuka cakrawala kepada umat Islam bahwa masih banyak sekali jenis-jenis harta yang berpotensi untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk rental mobil yang saat ini cukup banyak di pedesaan maupun kota. Maka dari itu, penyusun melakukan penelitian dalam bidang zakat usaha rental mobil terkait konsep dan implementasinya di Java Rent Car di kota Jepara.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang yang penyusun uraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Memberikan gambaran komprehensif tentang konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car.
 - b. Mengungkapkan pandangan hukum Islam terhadap zakat usaha rental mobil Java Rent Car.
2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan memperluas cakrawala tentang kewajiban pengeluaran zakat dari hasil usaha rental mobil perspektif hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi teorisi, praktisi maupun peneliti hukum Islam dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan juga sebagai bahan kajian lebih lanjut sehingga dapat berguna bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

D. Telaah Pustaka

Cakupan tentang pembahasan zakat sangatlah luas, di antaranya berkaitan dengan perintah zakat, pengelolaan, kadar dan ukuran harta yang harus dizakati, harta benda, siapa saja yang wajib zakat (*muzakki*), dan *mustahiq* zakat.

Berbagai literatur fikih baik yang klasik maupun kontemporer telah panjang lebar membahas permasalahan zakat. Adapun yang menarik dan mendapatkan perhatian lebih dari para *mujtahid* adalah tentang harta atau *al-amwāl az-zakawiyyah*. Karena harta merupakan objek zakat yang senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial. Pemetaan yang dilakukan oleh ulama-ulama klasik sering kali terpaku pada persoalan harta yang terbatas dan secara eksplisit (*manthuq*) dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadis nabi, yaitu: emas dan perak, pertanian, peternakan, perdagangan,

dan rikaz.¹³ Hal ini berbeda dengan pembahasan dan pengkajian yang dilakukan oleh para ulama kontemporer. Mereka beranggapan bahwa *al-amwāl az-zakawiyyah* yang dimiliki setiap muslim dan halal serta jika telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁴

Objek dalam pembahasan penelitian ini adalah masalah zakat usaha rental mobil Java Rent Car yang berkaitan dengan konsep dan implementasinya berdasarkan tinjauan hukum Islam. Untuk penelitian ini, disamping melakukan penelitian lapangan, penulis juga melakukan pendalaman skripsi atau tulisan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Adapun penelitian-penelitian karya skripsi yang membahas tentang zakat sangatlah banyak, namun dari sekian skripsi yang penyusun temukan, belum ada skripsi yang membahas tentang konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil. Adapun yang mendekati dengan penelitian ini adalah skripsi Khilyatun Nikmah yang berjudul “Wahbah az-Zuhaili dan Istidlalnya Tentang Zakat Properti”.¹⁵ Skripsi ini membahas bagaimana Wahbah az-Zuhaili ber-*istidlāl* dalam penentuan kadar zakat properti yang berupa bangunan, pabrik, dan zakat profesi. Skripsi ini masih membahas tentang zakat properti secara umum dari pendapat satu ulama saja, yaitu Wahbah az-Zuhaili. Perbedaan skripsi Khilyatun Nikmah dengan skripsi penyusun adalah bahwa skripsi Khilyatun Nikmah

¹³ Didin Hafidhuddin, dkk. *The Power of Zakat*, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁵ Khilyatun Nikmah, “Wahbah az-Zuhaili dan Istidlalnya Tentang Zakat Properti,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

membahas tentang zakat properti secara umum, sedangkan skripsi yang ditulis penyusun fokus membahas tentang konsep dan implementasi zakat rental mobil di Java Rent Car.

Selanjutnya skripsi dari Junaenah yang berjudul “Zakat Usaha Transportasi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat di PT. Pondok Tour & Travel Yogyakarta)”.¹⁶ Skripsi yang diangkat oleh Junaenah lebih menekankan pada praktik pelaksanaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di PT. Pondok Tour & Travel Yogyakarta. Karya ini berbeda dengan pembahasan yang diuraikan penulis dalam kaitannya dengan zakat usaha rental mobil. Selain objek penelitiannya berbeda, yaitu rental mobil, penulis juga akan membahas tentang konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car kemudian ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Kemudian skripsi yang berjudul “Zakat Properti Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi”.¹⁷ Skripsi ini ditulis oleh Nur Lailatul Hasanah. Dalam pembahasannya, Nur Lailatul Hasanah membahas tentang berbagai properti yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan pandangan Yusuf al-Qaradawi. Properti ini mencakup segala benda yang diinvestasikan, namun tidak dibatasi dengan bendanya. Akan tetapi dari keuntungan yang dihasilkan. Penelitian ini masih bersifat umum, artinya Nur Lailatul Hasanah hanya membahas tentang berbagai

¹⁶ Junaenah, “Zakat Usaha Transportasi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat di PT. Pondok Tour & Travel Yogyakarta),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁷ Nur Lailatul Hasanah, “Zakat Properti Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

properti yang wajib dikeluarkan zakatnya perspektif al-Qarađawi, yaitu berkaitan dengan dalil dan istidlal yang digunakan oleh al-Qarađawi. Sedangkan perbedaan skripsi penyusun di sini adalah lebih fokus pada rental mobil tentang konsep maupun implementasinya di Java Rent Car.

Skripsi lainnya adalah “Zakat Tanah Sewaan Menurut Mahmud Syaltut”.¹⁸ Pembahasan di dalamnya mencakup pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tentang siapa yang berkewajiban zakat. Apakah pemilik tanah, penyewa, atau mereka berdua?. Adapun hasilnya adalah zakat dibebankan kepada penyewa, karena zakat merupakan beban atau hak dari tanaman. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penyusun adalah objek yang diteliti yaitu tanah yang disewakan dengan mobil yang disewakan. Meskipun sama-sama barang yang disewakan, namun dalam kesimpulan dan hasil penelitian ini sangatlah berbeda.

Skripsi lainnya yaitu “Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”.¹⁹ Skripsi ini memuat pendapat Yusuf al-Qaradawi yang mengatakan bahwa zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian yang besar zakatnya 5% atau 10% dan memuat pendapat dari Didin Hafidhuddin yang mengatakan bahwa zakat profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

¹⁸ Moh Rif'an, “Zakat Tanah Sewaan Menurut Mahmud Syaltut”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁹ Laridatul Latifah, “Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks al-Quran, dan dengan menggunakan metode *qiyyas*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah kajian pembahasan yang berbeda, yaitu antara zakat profesi dan zakat rental mobil.

Selain itu ada skripsi “Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)”.²⁰ Penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat kelurahan Ketawanggede kecamatan Lowokwaru kabupaten Malang tentang zakat hasil penyewaan rumah kos, faktor apa saja yang melatarbelakanginya serta bagaimana cara mereka mengeluarkan zakatnya. Sedangkan objek penelitiannya adalah para pemilik rumah kos dari masyarakat kelurahan Ketawanggede. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah kajian pembahasan yang berupa zakat tentang penyewaan rumah kos dengan zakat dari usaha rental mobil.

Selain skripsi di atas, penyusun juga menemukan sebuah skripsi yang ditulis oleh Beni Heriyanto dengan judul “Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi”.²¹ Dalam skripsinya, Beni Heriyanto menguraikan pendapat dari Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi yang menggunakan *qiyyas syabab* sebagai dasar penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dan

²⁰ M. Arif, “Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

²¹ Beni Heriyanto, “Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

emas, yaitu menyamakan dengan dua hal sekaligus, dari segi nishab disamakan dengan zakat pertanian (524kg beras) dan dari segi kadar disamakan dengan zakat emas dan perak (2,5%). Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penyusun adalah sifat profesi yang diutarakan oleh Beni Heriyanto masih bersifat umum, sedangkan penelitian penyusun terfokus pada usaha rental mobil.

Dari sekian penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan buku maupun skripsi yang secara spesifik membahas tentang zakat usaha rental mobil, baik itu berkaitan dengan nishab, kadar zakat, kapan pelaksanaannya, pengelolaannya dan pendistribusiannya. Dalam literatur fikih klasik mungkin sekali ditemukan berbagai penyewaan misalnya unta atau kuda, dan kuda-kuda yang dipekerjakan, akan tetapi sejauh penelusuran penyusun, hal demikian ini belum ada ketentuan zakatnya.

Di samping pembahasan-pembahasan yang masih bersifat umum tentang zakat usaha, properti, maupun investasi yang telah disajikan oleh para peneliti dalam bidang zakat, penelitian ini (zakat usaha rental mobil), merupakan bagian dari upaya untuk lebih jauh mengeksplorasi konsep zakat dan implementasinya yang berkaitan dengan zakat usaha rental mobil secara spesifik.

E. Kerangka Teoritik

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik,

vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi perkembangan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.²²

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an dengan gamblang menyebut kata zakat (*az-zakāt*) yang dirangkaikan dengan kata salat (*as-salat*) sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie.²³ Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaikan zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian salat, seperti nampak dalam surat al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكَاةَ وَارْكِعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa salat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang.²⁵

Untuk lebih mengukuhkan posisi zakat, Rasulullah SAW menerangkan bahwa zakat itu adalah salah satu unsur dari lima dasar bangunan Islam

²² Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, cet. ke-1 (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), hlm. 33.

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhruwwah*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 231. Menurut Qarađawi, jumlah itu terlalu dibesar-besarkan, yang pasti tidak kurang dari tiga puluhan. Lihat Yusuf al-Qarađawi, *Fiqh al-Zakāt*, juz 1, cet. ke-4 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 42.

²⁴ Al-Baqarah (2): 43.

²⁵ Sudirman MA, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, hlm. 1-2.

sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah bersabda:

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله واقام الصلاة وآيات
الزكاة وحج البيت وصوم رمضان²⁶

Sebagai sebuah ibadah yang berdimensi sosial (*ijtimā'iyyah*), zakat mempunyai syarat yang harus dipenuhi sebagai legalitas keabsahannya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Diantaranya yaitu, syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.²⁷

Dari variabel harta yang harus dikeluarkan zakatnya oleh umat Islam adalah *nuqud* (uang), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, pertanian dan binatang ternak. Kesemuanya ini menjadi ijmak ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik mereka.

Sebagai dampak dari dinamika sosial yang tidak terhenti, zakat menuntut sentuhan ijihad sebagai pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai Islam. Sentuhan ijihad itu nampak dari argumentasi para ulama kontemporer yang mengatakan

²⁶ Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, (tpt., tnp., t.t.), jilid 1, hlm. 22.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, judul aslinya adalah *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 98.

bahwa zakat bersumber dari semua harta yang berpotensi untuk produktif.²⁸ Hal ini diambil dari keumuman makna ayat 267 surat al-Baqarah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَفْقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَّكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ²⁹

Salah satu sumber harta yang berpotensi untuk produktif di sini adalah usaha rental mobil. Dalam proses pemutarannya (komersialisasi), rental mobil dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu. Dalam hal produktifitas aset, tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tersebut benar-benar terwujud atau tidak, tetapi yang disyaratkan adalah bahwa aset tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.³⁰

Dalam penentuan kategorisasi zakat usaha rental mobil sebagai zakat apa, berkaitan dengan itu pula termasuk tentang nishabnya, kadar zakat dan haulnya, penyusun akan menggunakan beberapa pendapat ulama *salaf* dan teori *ushul fikih* tentang dalil (nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Selain itu, penulis juga berpijak dengan pendapat-pendapat ulama *mutaakkhirin*, diantaranya yaitu pendapat-pendapat dari Yusuf al-Qarađawi dan Wahbah az-Zuhaily yang mengatakan bahwa kewajiban zakat termasuk juga dalam bidang wiraswasta. Wiraswasta adalah pekerjaan yang tidak terikat dengan

²⁸ Baca keterangan lengkapnya dalam M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20.

²⁹ Al-Baqarah (2): 267.

³⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, hlm. 20.

negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta yang lain.³¹

Untuk lebih menguatkan analisis penyusun, maka penyusun juga menggunakan teori *qiyas* yaitu mengikutkan hukum syar'i suatu masalah yang tidak ada *nash*-nya dengan permasalahan yang sudah ada *nash*-nya karena adanya kesamaan *illat* keduanya.³²

Di samping itu, penulis juga menggunakan teori *net income* (prinsip laba bersih) yang dikemukakan M. Arief Mufraini, yaitu pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Yang dimaksud pengeluaran di sini adalah hutang, biaya pabrikasi, biaya produksi, upah, *overhead* dan bahan baku pabrik, pajak, serta piutang yang pengembaliannya tidak dapat diharapkan.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini fakta-fakta di lapangan.³⁴ Penyusun berusaha memperoleh data secara jelas tentang konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil di Java

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, hlm. 275.

³² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, diterjemahkan oleh Dr. Nadirsyah Hawari, M.A. (Jakarta: Amzah. 2009), hlm. 159.

³³ Lihat M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 33.

³⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

Rent Car dengan cara terjun langsung ke lapangan. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan di perpustakaan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.³⁶ Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan objek yang diteliti yaitu zakat usaha rental mobil di Java Rent Car, kemudian melakukan analisis terhadap konsep dan implementasinya menurut hukum Islam kemudian diberi sebuah penilaian.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁷ Dengan demikian penulis menilai apakah konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil di Java Rent Car telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

³⁵ Winarno Surahmad, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

³⁶ Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data tentang konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil di Java Rent Car, termasuk di dalamnya yaitu data-data pemasukan dan pengeluaran atau operasional.

Adapun data-data tersebut dicari dengan:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁸

b. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³⁹ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), yaitu peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada: H. Abdul Kholid dan Hj. Erni Wahyuningsih selaku pemilik dan pengelola rental mobil Java Rent Car.

5. Analisis Data

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2000), jilid II, hlm. 136.

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 145.

Adapun dari data yang telah terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data dengan pola berfikir deduktif. Yaitu cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰ Pernyataan yang umum dalam hal ini adalah zakat usaha rental mobil Java Rent Car. Kemudian penyusun menarik kesimpulannya ke dalam pembahasan konsep dan implementasi zakat rental mobil Java Rent Car secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami sistematika pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun lima bab yang menjabarkan satu persatu persoalan secara mendalam tentang pembahasan penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian. Materi pada bagian ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Dengan memahami bab ini diharapkan akan diketahui secara global tentang penelitian ini, baik tentang masalahnya, teori apa yang digunakan, maupun metode serta pendekatannya, sehingga arah jalannya penelitian ini dapat diketahui.

⁴⁰ Cholid N dan H. Abu A, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 19.

Bab kedua, menguraikan gambaran umum tentang konsep zakat sebagai kerangka pemecahan masalah. Pembahasan pada bagian ini dimulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam harta yang wajib dizakati, zakat pra dan pada masa Islam, hikmah zakat, rekonstruksi zakat modern dan sekilas tentang pembahasan zakat usaha rental mobil.

Bab ketiga, menguraikan data-data penelitian di rental mobil Java Rent Car terutama tentang konsep dan implementasi zakatnya sebagai kajian utama dalam penelitian ini. Pembahasan pada bagian ini dimulai dari sejarah berdirinya Java Rent Car, proses pengumpulan harta dan pengelolaan harta serta problematika yang dihadapi dalam usaha ini, kemudian ditutup dengan pemaparan tentang konsep dan implementasi dari zakat usaha rental mobil Java Rent Car.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car. Pembahasan pada bab ini terdiri dari analisis terhadap konsep zakat rental mobil Java Rent Car yang berisi harta zakat, jenis zakat, dan analisis terhadap implementasi zakat rental mobil Java Rent Car berupa mekanisme pelaksanaan zakat, kadar pengeluaran zakat, dan *mustahiq az-zakah*.

Bab kelima, merupakan bab terakhir tentang penelitian ini, yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun menguraikan materi dari satu bab ke bab yang lain, maka dalam bab terakhir ini penyusun akan menyimpulkan tentang kajian konsep dan implementasi dari zakat usaha rental mobil Java Rent Car sebagai topik utama dalam penelitian ini. Kesimpulannya adalah:

Konsep zakat dari rental mobil Java Rent Car adalah kegiatan pendistribusian harta yang diwajibkan oleh Islam yang terletak pada semua hal yang diusahakan dan mampu menghasilkan keuntungan dengan adanya petunjuk dari agama tentang tata cara pelaksanannya. Zakat merupakan hak yang wajib diberikan kepada fakir miskin maupun orang-orang yang tidak mampu lainnya dan merupakan sarana tolong-menolong kepada umat Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Adapun implementasi dari usaha rental mobil Java Rent Car terfokus pada mekanisme pelaksanaan zakat, waktu pelaksanaan, kadar pengeluaran, dan juga objek penerima zakat (*mustahiq*).

Sejauh analisa penyusun, dapat disimpulkan bahwa konsep dan implementasi zakat usaha rental mobil Java Rent Car telah sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pemilik Java Rent Car lebih berpandangan luas tentang distribusi zakat yang tidak hanya tertuju pada tetangga/masyarakat dimana pemilik Java Rent Car berdomisili. Sehingga zakat juga bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga zakat untuk didistribusikan kepada yang lebih berhak atau bisa juga diproduktifkan oleh lembaga itu.
2. Hendaknya pemilik Java Rent Car meninjau ulang apakah janda termasuk *mustahiq* zakat?. Karena jika janda bukan merupakan salah satu dari yang berhak menerima zakat, maka bagian/hak *mustahiq* yang lain akan hilang atau berkurang oleh karena pendistribusian zakat kepada para janda. Jika memang janda merupakan salah satu *mustahiq* zakat, maka pemilik Java Rent Car harus mendata jumlah dan kriteria janda seperti apa yang berhak menerima zakat.
3. Pemilik Java Rent Car harus selalu mengetahui fluktuasi harga emas karena zakat usaha rental mobil ini dianalogikan dengan zakat uang (emas dan perak).

Demikian penutup berupa kesimpulan dan saran-saran dari penyusun dalam skripsi ini. Kritik maupun saran sangat diharapkan penyusun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Akhir kata, dengan mengharap ridlo Allah SWT, semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi, teman-teman yang mencari mutiara dalam luasnya samudera zakat, dan kepada semua umat Islam yang selalu berjalan di *maslak al-hudā*. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Maragi, Al-, *Tafsīr al-Maragī*, jilid I-X. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.

Qutub, Sayyid, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'a*. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t..

Tabari, Imam at-, *Tafsīr At-Tabarī*, jilid 1-26. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

B. Kelompok Hadis

Asqallāni, Ibnu Hajar, al-, *Bulug al-Marām*. Surabaya: Dār al-Abidin, t.t..

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, al- *Sahīh al-Bukhāri*, jilid 1-5. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Hasyimi, Sayyid Ahmad, al- (ed.), *Mukhtār al-Aḥadīṣ an-Nabawīyyah wa al-Hikām al-Muhammadiyyah*. Surabaya: Dar al-'Ilm, t.t.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, ttp, tnp, t.t..

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Ali, Abi Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al-Muḥalla* Beirut: al-Maktabah at-Tijārī, t.t..

Ali, Moh. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.

Arif, M., *Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1980.
- Ba'ly, Abd al-Hamīd Mahmūd, al-, *Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Dīn, Zain bin Abdul Azīz al-Maībarī Ad-, *Fath al-Mu'īn*. Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- Gazi, Syaīkh Muhammad bin Qāsim, al-, *Syarh Fath al-Qarīb al-Mujīb*, cet. ke-2. Surabaya: Al-Haramain Jaya Indonesia, t.t..
- Hadi, Sutrino, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Hafidhuddin, Didin, dkk., *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- - - -, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, K.N., Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: AL-IKHLAS, 1995.
- Hasanah, Nur Lailatul, *Zakat Properti Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Heriyanto, Beni, *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.
- Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, cet. ke-1. Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Jāwī, Imam Nawawi, al-, *Syarh Riyad al-Badī'ah*, cet. ke-2. Surabaya: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2008.
- Junaenah, *Zakat Usaha Transportasi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat di PT. Pondok Tour & Travel Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarīkh Tasyrī'*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, cet. ke-1. Jakarta: 2009.

- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Latifah, Laridatul, *Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qarađawi dan Didin Hafidhuddin*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mahfudh, MA., Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS Group, 1994.
- Mas'udi, Madar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Mufraini, M. Arief, Lc., M.Si., *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nikmah, Khilyatun, *Wahbah az-Zuhaili dan Istidlalnya Tentang Zakat Properti*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Purnomo, Syechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. ttp., tnp., t.t..
- Qadir, Abdurrachman, MA., *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Qarađawi, Yusuf, Al-, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin, Drs. Hasanuddin. Bogor: Litera AntarNusa, cet. ke-3, 1993.
- - -, *Syariat Ditantang Zaman*, terj. Abu Zaky. Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.
- - -, *Fiqh az-Zakah*. Beirūt: Muassaah ar-Risālah, 1980.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-7. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Rif'an, Moh, *Zakat Tanah Sewaan Menurut Mahmud Syaltut*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihayah al-Muqtaṣīd*. Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1980.

- Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash-, *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Sjadjali, Munawir, *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1988.
- Sudirman MA, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang, 2007.
- Suma, Amin, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Sejarah", dalam Mukhtar Sadzili dan Amru (ed.), *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*. Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukuwwah*, cet. ke-3. Bandung: Mizan, 1995.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, judul aslinya adalah *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. ke-7. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- - - , *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

D. Buku Umum

- Adi, Rianta, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Cholid, N dan H. Abu A, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Sujarwa, Drs., M.Hum., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Manusia dan fenomena Sosial Budaya)*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Surahmad, Winarno, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

E. Kamus

Maulana, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut, 2008.

F. Lain-lain

Id.wikipedia.org/wiki/Bapangan%2C_Jepara, akses 6 Maret 2014.

Dutaprovjateng.blogspot.com/2013/04/letak-geografis-kabupaten-jepara-html, akses 6 Maret 2014.

Spesifikasiharga-terbaru.blogspot.com/2014/01/daftar.harga.emas.2014.html, akses tanggal 23 Maret 2014 jam 11.18. Harga emas ini berlaku per 22-23 Maret 2014 di PT. ANTAM.

